

## ABSTRAK

**Alfi Zahrotun Nafisah, Nim. 1920110042, Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Legalisasi Ganja sebagai Obat Medis di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Larangan Penggunaan Narkotika Jenis 1 untuk Kesehatan, Program Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Kudus, 2023.**

Larangan Penggunaan Narkotika Jenis 1 untuk Kesehatan secara tegas melarang penggunaan ganja, termasuk untuk tujuan medis. Namun, terdapat beberapa masyarakat yang telah menggunakan ganja sebagai obat dan memperjuangkan legalisasi penggunaan ganja sebagai obat medis. Tinjauan Maqasid Syariah dapat memberikan perspektif baru dalam memandang legalisasi ganja sebagai obat medis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan semacam metodologi penelitian kepustakaan (library research) yang merupakan gaya penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari literatur dan menggunakan "dunia teks yang khas" sebagai objek utama analisisnya. Kajian ini menggunakan metodologi yuridis-normatif, yang meliputi analisis dan interpretasi persoalan-persoalan teoretis yang berkaitan dengan asas, konsep, doktrin, dan norma hukum. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan jurnal dan artikel serta lainnya yang berupa bahan tertulis.

Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab memutuskan sendiri perawatan kesehatan yang mereka butuhkan untuk dirinya sendiri. WHO mengeluarkan enam saran pada Januari 2019 tentang jenis ganja yang diakui sebagai ganja obat berdasarkan perjanjian pengawasan obat internasional, sehingga banyak negara-negara di dunia yang melegalkan ganja medis. Dalam pandangan Maqasid Syariah, tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks penggunaan ganja sebagai obat medis, Maqasid Syariah dapat dipertimbangkan dari sudut pandang melindungi jiwa dan kesehatan manusia.

***Kata Kunci: Maqosid Syariah, Legalisasi, Ganja Medis.***